



LURAH NGESTIREJO  
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH NGESTIREJO  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS  
FORUM ANAK KALURAHAN NGESTIREJO  
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
MASA BHAKTI 2024-2026



KALURAHAN NGESTIREJO  
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH NGESTIREJO  
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH NGESTIREJO  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS  
FORUM ANAK KALURAHAN NGESTIREJO  
KALURAHAN NGESTIREJO KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL  
MASA BAKTI 2024-2026

LURAH NGESTIREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi hak-hak anak serta partisipasi anak dalam berbagai kegiatan di Kalurahan Ngestirejo perlu dibentuk Forum Anak.
  - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Forum Anak 13 padukuhan Kalurahan Ngestirejo perlu ditetapkan nama dan bentuk suatu kepengurusan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan maka perlu menerbitkan Keputusan Lurah Ngestirejo tentang Penetapan Nama dan Pembentukan kepengurusan Forum Anak Kalurahan Ngestirejo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  4. Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.
  5. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Convertion on the Rights of cild )
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak Tingkat Provinsi .
  8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dan pembangunan.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaeten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah.
11. Peraturan Lurah Ngestirejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestirejo Tahun Anggaran 2022.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Forum Anak Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yaitu **Forum Anak Desa Ngestirejo (Fandesti)**.
- KEDUA** : Membentuk kepengurusan Forum Anak Desa Ngestirejo (Fandesti) masa bakti tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini Membentuk kepengurusan Forum Anak Desa Ngestirejo (Fandesti) masa bakti tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestirejo ,swadaya masyarakat dan bantuan pihak ketiga atau sponsorship yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngestirejo

Pada tanggal 16 Februari 2024



Tembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul ;
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Panewu Tanjungsari;
4. Ketua Bamuskal Ngestirejo .

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH NGESTIREJO  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 SUSUNAN PENGURUS  
 FORUM ANAK DESA NGESTIREJO (FANDESTI)  
 KALURAHAN NGESTIREJO KAPANEWON TANJUNGSARI  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 MASA BAKTI 2024-2026

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	PADUKUHAN	KETERANGAN
1.	<b>Wahyu Suhendri</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Jaten</b>	<b>Lurah</b>
2.	<b>Adzan Muhari</b>	<b>Pembina</b>	<b>Mendang III</b>	<b>Pamong Kalurahan</b>
3.	<b>Agung Nugroho</b>	<b>Pembina</b>	<b>Kudu</b>	<b>Pamong Kalurahan</b>
4.	<b>Muhammad Alfian Helmi Riza</b>	<b>Pembina</b>	<b>Jaten</b>	<b>Alumni</b>
5.	<b>Triani Widyastuti</b>	<b>Pembina</b>	<b>Jaten</b>	<b>Alumni</b>
6.	<b>Shiddieq Nugroho</b>	<b>Fasilitator</b>	<b>Walikangin</b>	<b>Alumni</b>
7.	<b>Hanifah Rulyastuti</b>	<b>Fasilitator</b>	<b>Jaten</b>	<b>Alumni</b>
8.	<b>Dwi Anitasari</b>	<b>Fasilitator</b>	<b>Cabean</b>	<b>Alumni</b>
9.	Meilina Intan Argita	Ketua Forum Anak	Cabean	
10.	Sofia Rahayu Tesalonika	Wakil Ketua Forum Anak	Walikangin	
11.	Hanindya Putri Yanuarsyah	Sekretaris 1	Bruno II	
12.	Ginada Shella Ghesita	Sekretaris 2	Mendang II	
13.	Neyza Oktaviona Ramadhani	Bendahara 1	Mendang II	
14.	Melda Anggi Nuraini	Bendahara 2	Mendang II	
15.	Cindy Wulandari	Koor Devisi Pendidikan	Walikangin	
16.	Salafi Ulianisa	Anggota Devisi Pendidikan	Walikangin	
18.	Tereccia Celytavia Kasih	Anggota Devisi Pendidikan	Cabean	
19.	Khosik Nur Hidayat	Anggota Devisi Pendidikan	Cabean	
20.	Eva Ika Liana	Koor Devisi Perlindungan	Mrico	
21.	Aprelia Salsabila	Anggota Devisi Perlindungan	Mrico	

22.	Ica Wulandari	Anggota Devisi Perlindungan	Mendang III	
23.	Marcello Fitdy Aljaelani Atmaja	Koor Devisi Kesehatan	Gatak I	
24.	Tsalimunnurdin	Anggota Devisi Kesehatan	Cabean	
25.	Dini Putri Astuti	Anggota Devisi Kesehatan	Bruno II	
26.	Mira Nastiti	Anggota Devisi Kesehatan	Cabean	
27.	Alifian Johar Alenski	Koor Devisi Partisipasi	Bruno I	
28.	Aziz Maulana	Anggota Devisi Partisipasi	Cabean	
29.	Redha Putri Anika	Anggota Devisi Partisipasi	Cabean	
30.	Yesi Meiriska	Anggota Devisi Partisipasi	Bruno II	
31.	Isna Maulidia Rifa'i	Koor Devisi JarKom	Cabean	
32.	Dea Gysca Rafani Putri	Anggota Devisi JarKom	Jaten	
33.	Aishecca Cinta Salffa Azhara	Anggota Devisi JarKom	Cabean	

Ngestirejo, 16 Februari 2024

